

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan :

A. Kesimpulan

1. Upaya PT. Arteria Daya Mulia dalam memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu dengan cara menyediakan alat-alat pelindung keselamatan kerja berupa masker, helm, sarung tangan, sepatu, body hardness, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja. Namun dalam prakteknya alat-alat pelindung yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pekerja seperti yang tertera pada Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sehingga penyebab sering terjadinya kecelakaan kerja.
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Arteria Daya Mulia pada masa pandemi COVID-19 diupayakan semaksimal mungkin. Untuk keselamatan kerja dan guna pencegahan penularan penyakit COVID-19. Namun dalam prakteknya di lapangan tidak semua pekerja mau memakai dan mematuhi prokes. Rendahnya kesadaran para pekerja tentu saja memberikan kerugian terhadap pekerja lain dalam kenyamanan bekerja dan tentu merugikan pihak perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka adapun saran yang dapat diberikan oleh penlis dalam penulisan ini adalah:

1. PT. Arteria Daya Mulia harus lebih berkompeten dan konsistem dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja). Agar pekerja dapat menggunakan fasilitas APD sesuai kebutuhannya guna menghindari kecelakaan kerja.

2. Pada masa Pandemi COVID-19 ini pekerja perlu lebih sadar akan bahaya penyakit COVID-19. Dalam hal ini pekerja juga harus peduli terhadap diri sendiri bahwa mentaati prokes mempunyai manfaat yang besar, salah satunya melindungi diri dari penularan penyakit bahaya ini. Pekerja diwajibkan untuk mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh perusahaan. Pekerja dan perusahaan harus saling profesional dan proporsional yakni bersama-sama menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan jauh dari bahaya penyakit COVID-19 karena dampaknya bukan untuk pekerjanya saja tetapi perusahaan juga. Perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas apabila ada pekerja yang tidak mematahi prokes sehingga memberikan efek jera kepada para pekerja.

